

HUKUM PERANG DAN KEDAIMANA MENURUT PERSPEKTIF HUGO GROTIUS

**Adit Agistiana; Muhammad Najib Tuasikal; Restu Ardhitya Hendriatna A;
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.**

ABSTRACT: Hugo Grotius was a central figure in the development of political and legal theory, especially national law. Which is considered as one of the biggest contributions to the development of international law. In this research method, it uses a conceptual approach and a descriptive method which functions to describe or provide an overview of an object under study through data or samples that have been collected as they are without conducting analysis, making conclusions that apply to general. The result of these discussions is that Grotius succeeded in developing, and emphasizing, the idea of justice between nations. With that goal in mind, Grotius aims to support the resolution of persistent international conflicts and to provide legal and moral arguments for wars to be less frequent and less terrible. Indeed, Grotius put forward principles to help broaden the prospects for the first peace, the legal thoughts of Hugo Grotius who tried to rationalize natural law could not be separated from the socio-historical background where he was born and raised and made Grotius a humanist as well as secular legal figure. Second, the rationalization of natural law by Grotius actually experienced a shift. The laws of nature which in the past, as promoted by St. Augustine and St. Thomas Aquinas, who looks more irrational, tries to rationalize Grotius by adding reason and logic as a mediating medium between natural law and positive law in the legal structure he composes.

KEYWORDS: Justice, Nation, Conflict.

ABSTRAK: Hugo Grotius adalah tokoh sentral dalam perkembangan teori politik dan hukum, khususnya hukum bangsa. Yang dianggap sebagai salah satu kontribusi terbesar bagi perkembangan hukum internasional. Dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan metode deskriptif yang dimana berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hasil dari pembahasan tersebut yaitu Grotius berhasil mengembangkan, dan menekankan, gagasan tentang keadilan antar bangsa. Dengan mengingat tujuan itu, Grotius bertujuan untuk mendukung penyelesaian konflik internasional yang terus-menerus dan untuk memberikan argumen hukum dan moral agar perang menjadi lebih jarang dan tidak terlalu mengerikan. Memang, Grotius mengedepankan prinsip-prinsip untuk membantu memperluas prospek perdamaian pertama, pemikiran hukum Hugo Grotius yang mencoba merasionalisasi hukum alam tidak lepas dari latar belakang sosial-historis di mana ia lahir dan dibesarkan dan menjadikan Grotius sebagai sosok yang berhukum secara humanis sekaligus sekular. Kedua, rasionalisasi hukum alam oleh Grotius sesungguhnya mengalami pergeseran. Hukum alam yang pada masa

sebelumnya, sebagaimana diusung St. Agustinus dan St. Thomas Aquinas, lebih terlihat irasional, dicoba dirasionalisasi oleh Grotius dengan menambahkan akal budi dan logika sebagai medium penengah antara hukum alam dan hukum positif dalam struktur hukum yang disusunnya.

KATA KUNCI: Keadialan, Bangsa, Konflik

I. PENDAHULUAN

Hugo Grotius adalah tokoh sentral dalam perkembangan teori politik dan hukum, khususnya hukum bangsa. Tema perang dan efeknya adalah perhatian dan inspirasi utama Grotius dalam *De Jure Belli ac Pacis* (selanjutnya disebut Hukum Perang dan Damai.) Seperti yang dikatakan Stephen Neff dalam pengantar karyanya untuk karya Grotius, “*Hugo Grotius's The Law of War and Peace* dapat digambarkan sebagai pelayaran keliling dunia yuridis yang megah.¹”

Menulis di awal abad ke-17, ketika sebagian besar Eropa berada dalam kekacauan, Grotius berusaha mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mungkin menawarkan dasar damai untuk menyelesaikan dan mencegah perang. Buku tiga jilidnya, pertama kali diterbitkan pada tahun 1625 dan didedikasikan untuk pelindung Grotius pada saat itu, Louis XIII, dianggap sebagai dasar hukum internasional modern². Dalam *The Law of War and Peace*, Grotius mengembangkan sistem prinsip hukum alam, yang dianggap mengikat semua orang dan bangsa tanpa memandang adat istiadat setempat.

Grotius membahas isu-isu yang sifatnya paling beragam, mulai dari sejarah hingga sastra. Namun, tulisan-tulisan yang melampaui zamannya berkaitan dengan pemikiran hukum dan kontribusinya pada hukum. Sekitar tahun 1604, Perusahaan Hindia Timur Belanda³ meminta penjelasan singkat kepada Grotius mengapa mereka harus dapat berdagang dengan wilayah yang diklaim oleh Portugis. Grotius menyatakan bahwa setiap orang berhak menggunakan lautan, terlepas dari siapa yang menjelajahnya. Itu Perusahaan Hindia Timur Belanda memutuskan untuk tidak merilis ringkasan tersebut, berjudul *De Jure Praedae*, dan akibatnya tidak pernah dipublikasikan secara keseluruhan.

¹ See, Hugo Grotius, *On the Law of War and Peace*, edited and annotated by Stephen C. Neff (Cambridge: Cambridge University Press, 2012). All quotes in this essay are taken from Hugo Grotius, *The Rights of War And Peace: Three Volume Set*, Jean Barbeyrac and Richard Tuck eds., (Liberty Fund Inc., 2005), available at <http://oll.libertyfund.org/titles/grotius-the-rights-of-war-and-peace-2005-ed-3-vols>. [Return to Text](#).

² For a review of the debate concerning Grotius' responsibility in the 'fathering' of international law see, Charles S. Edwards, *Hugo Grotius, The Miracle of Holland: A Study in Political and Legal Thought* (Chicago: Chicago University Press, 1981). See also, Ben Kingsbury, *Grotius, Law, and Moral Skepticism: Theory and Practice in the Thought of Hedley Bull*, in Clark and Neumann, eds., *Classical Theories of International Relations* (London: Macmillan, 1996).

³ According to Stephen Neff, the leading English-language biography of Grotius is still W. S. M. Knight, *The Life and Works of Hugo Grotius* (London: Sweet and Maxwell, 1925). This biographical sketch relies heavily on it. [Return to Text](#).

Salah satu bagian kuncinya segera mendapatkan ketenaran universal dengan judul *Mare Liberum* (Laut Bebas), awalnya diterbitkan secara anonim pada tahun 1609.

Penting untuk disebutkan secara singkat beberapa gagasan tentang kebebasan navigasi dan perdagangan internasional yang dikembangkan di *Mare Liberum*⁴ karena banyak dari gagasan ini akan dikemukakan lebih lanjut oleh Grotius dalam *The Law of War and Peace*. Inti dari penjelasannya terletak pada hak suatu negara untuk berdagang dengan negara lain, dan dengan ini, klaim atas penggunaan kekerasan yang sah untuk membela hak ini. Penting untuk dicatat bahwa *Mare Liberum* diatur dalam konteks perang kemerdekaan Belanda dan upaya Belanda untuk melakukan ekspansi komersial melawan Portugal. Di sini, Grotius mencoba membuktikan klaim yuridis Portugis yang salah atas laut. Pada saat itu, klaim Portugis bertumpu pada dua dasar hukum: dekrit kepausan dan perjanjian dengan Spanyol⁵. Grotius memulai karyanya dengan menetapkan aturan dasar hukum bangsa. Dia menyatakan bahwa “adalah sah bagi negara mana pun untuk pergi ke negara lain dan berdagang dengannya⁶.”

Sampai batas tertentu, pembenaran Grotius untuk klaim ini dibangun di atas teori hukum kodrat pendahulunya, Francisco de Vitoria. Grotius mengutip Vitoria dan sumber otoritas Perjanjian Lama sebagai dasar untuk hak melakukan perjalanan melintasi bumi dan hak atas perang yang adil ketika hal ini ditolak⁷. Namun, posisi Grotius dalam perdagangan bebas berbeda dengan posisi Vitoria. Grotius mendamaikan aspek-aspek tertentu dari teori properti skolastik dan humanis abad keenam belas, sambil mengembangkan posisi orisinal⁸, terutama mengandalkan gagasan pelestarian diri di mana hak milik dan hak untuk mempertahankannya dengan kekerasan terpasang. Terlebih lagi, di *Mare Liberum*, seperti yang dicatat oleh David Armitage, Grotius bergerak menuju apa yang akan dia gambarkan dalam teorinya di *The*

⁴ Hugo Grotius, *The Free Sea*, David Armitage ed. (Liberty Fund, 2004), available at <http://oll.libertyfund.org/titles/grotius-the-free-sea-hakluyt-trans>

⁵ Treaty of Tordesillas, 1494.

⁶ Hugo Grotius, *The Free Sea*, 10

⁷ Hugo Grotius, *The Free Sea*, 12.

⁸ Hugo Grotius, *The Free Sea*, 20-21

Law of War and Peace. Pertama, argumen bahwa kebebasan laut tidak hanya berasal dari alam tetapi juga dari kebiasaan, dan karena itu dari persetujuan (antisipasi dari teori kepemilikannya di kemudian hari dalam *The Law of War and Peace*, Buku II.2.2); dan, kedua, bahwa hak untuk berdagang atau navigasi adalah sah bukan karena itu menjadi norma keadilan objektif, tetapi karena itu adalah kemampuan moral atas sesuatu (antisipasi teorinya tentang hak dalam *The Law of War and Peace*. Buku I.1.4).[13]

Di Mare Liberum, Grotius juga membebaskan alam dari ketergantungannya pada Ketuhanan. Meskipun gagasan tentang Tuhan ada di seluruh karya Grotius, Tuhan tidak memainkan peran penting. Memang, konsep Tuhan direduksi hanya pada sosok "Pencipta". Tuhan, bagi Grotius, pada dasarnya adalah seseorang yang telah menuliskan prinsip-prinsipnya di alam dan telah sepenuhnya menyerahkannya pada kelembaman dan aturan dasarnya sendiri. Grotius mengatakan bahwa Tuhan campur tangan dalam urusan manusia secara tidak langsung melalui dua hakim yang telah dia pijakkan di bumi, hati nurani dan opini publik⁹

Grotius mulai mengerjakan *The Law of War and Peace* pada tahun 1623. Ia mengambil judul tersebut dari sebuah frase dalam *Oratio pro Balbo* karya Cicero. Dia memperluas ide dan struktur yang dia kembangkan di *De Jure Praedae*. Dia mampu bekerja dengan cepat dan menyelesaikan teks dalam setahun. Buku tersebut muncul di Paris pada bulan Juni 1625. Buku tersebut segera menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan umat Katolik, yang terkejut karena Grotius tidak menyebut Paus dengan gelar Katolik Roma mereka. Buku tersebut ditempatkan pada Indeks Kepausan pada bulan Maret 1626, dan umat Katolik Roma dilarang untuk membacanya¹⁰

Karya Grotius terdiri dari pengantar dan tiga buku, dengan total lebih dari 900 halaman dalam terjemahan. Pendahuluan atau Prolegomena memiliki kepentingan tertinggi bagi para sarjana, karena di

⁹ Hugo Grotius, *The Free Sea*, 3

¹⁰ Grotius' book remained on the Papal Index until 1901. See, Henk J.M. Nellen, ed., *Hugo Grotius: A Lifelong Struggle for Peace in Church and State, 1583–1645* (Brill Academic Publishers: 2014).

sinilah Grotius mengartikulasikan dan mempertahankan landasan filosofis pemikirannya. Buku Satu mendefinisikan konsep perang, memperdebatkan legitimasi perang, dan mengidentifikasi siapa yang sah mengobarkan perang. Buku Dua membahas penyebab perang dan menyebutkan tiga penyebab perang yang wajar: pembelaan diri, pemulihan cedera, dan hukuman. Akhirnya, Buku Tiga didedikasikan terutama untuk perilaku yang benar dari pihak yang berperang dalam perang, dan di situlah Grotius secara efektif berpendapat bahwa semua pihak yang berperang terikat oleh aturan yang mengatur pelaksanaan perang setelah dimulai, apakah penyebabnya adil atau tidak.

Konsepsi Grotius tentang sifat manusia, seperti yang didefinisikan dalam *Prolegomena*, menunjukkan bahwa manusia itu sempurna, tetapi tidak sempurna. Menurut Richard Tuck, Grotius berpandangan bahwa, “masyarakat alami manusia adalah masyarakat di mana individu-individu mengejar kepentingan mereka sendiri sampai pada titik di mana pengejaran semacam itu benar-benar merampas sesuatu yang mereka miliki...”¹¹ Jadi, Di awal *Hukum Perang dan Damai* itulah Grotius merujuk pada adanya selera alami bagi masyarakat, yang tampak bukan salah satu dari kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, Grotius membandingkan ini dengan sikap kasih sayang dan perhatian yang alami dan tidak egois yang ditunjukkan oleh hewan untuk anak mereka atau terhadap orang lain dari spesies mereka. Dia berpendapat bahwa: “Sekarang di antara hal-hal yang khusus bagi manusia, adalah keinginannya untuk bermasyarakat, yaitu, kecenderungan tertentu untuk hidup dengan orang-orang dari jenisnya sendiri, tidak dengan cara apa pun, tetapi dengan damai, dan dalam komunitas, diatur menurut yang terbaik dari pemahamannya; yang disposisi Stoa disebut *oikeiosis*. Karena itu pepatah, bahwa setiap makhluk dipimpin oleh alam untuk mencari keuntungan pribadinya sendiri, yang diungkapkan secara universal, tidak boleh dibenarkan. Belakangan, ahli teori hukum Swiss Emer de Vattel mencatat bahwa “manusia pada dasarnya mudah bergaul: masyarakat itu alami baginya, bahkan perlu, jika dia ingin menjalani hidupnya dengan bahagia. Inilah sebabnya mengapa Grotius

¹¹ Richard Tuck, *Grotius, Carneades, and Hobbes*, (*Grotiana*, IV, 1983), 53.

yang bijaksana menganggap keramahan manusia ini sebagai dasar hukum kodrat.”

Di Buku Satu, Grotius memulai dengan menanyakan apakah pernah diperbolehkan berperang. Jika penyelidikan awal mengungkapkan kemungkinan perang yang sah, masalahnya menjadi menentukan keadaan mana yang ada untuk membedakan antara perang yang sah dan tidak sah. Dia berpendapat bahwa perang tidak hanya sesuai dengan tetapi kadang-kadang dipaksa oleh ketiga jenis hukum utama: hukum kodrat, hukum bangsa dan hukum ilahi. Grotius, seperti Alberico Gentili dan Francisco de Vitoria sebelumnya, berpendapat bahwa ada keadaan tertentu, didukung oleh aturan hukum yang alami, yang memungkinkan suatu bangsa untuk berperang. Untuk mendukung posisinya, ia menyajikan sejumlah argumen konseptual, historis, dan teologis. Memang, Grotius menyatakan bahwa “dalam prinsip pertama alam tidak ada yang menentang perang; sebaliknya, mereka semua menyukainya. Karena akhir perang adalah pelestarian anggota tubuh kita, dan retensi atau perolehan hal-hal yang berguna bagi kehidupan, itu sesuai dengan prinsip-prinsip pertama itu. Dan menggunakan kekuatan, jika perlu, untuk tujuan itu, sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pertama alam, karena semua hewan diberkahi oleh alam dengan kekuatan, untuk melindungi dan membela diri...”¹²

Sebagai cara untuk mengklarifikasi apa keadaan khusus ini, Grotius mulai mendefinisikan apa yang menurutnya sah menurut hukum. Dia mengacu kembali pada prinsip-prinsip hukum alam dan dari sana dia menetapkan parameter keabsahan. Memang, sebagian besar dari Hukum Perang dan Damai, sekitar 40 persen, terdiri dari pembahasan panjang tentang hukum kodrat. Namun, pembahasan hukum kodrat dalam bagian utama *The Law of War and Peace* muncul hampir secara diam-diam.

Ke depan, Grotius mengembangkan formula sederhana namun luas: segala sesuatu yang adil juga halal. Namun, Grotius tidak mendefinisikan apa itu halal. Alih-alih, dia hanya menyatakan bahwa

¹² *Supranote 1, Hugo Grotius, The Law of War and Peace.*

sesuatu itu halal ketika itu tidak melanggar hukum, ketika sesuatu itu tidak “tidak adil.” Dia kemudian mendefinisikan "tidak adil" sebagai bertentangan dengan akal sehat, yaitu kebalikan dari sifat rasional masyarakat yang diungkapkan oleh naluri mempertahankan diri. Grotius mencatat bahwa: “Karena hukum perang adalah judul yang kami berikan untuk risalah ini, pertanyaan pertama kami, seperti yang telah saya nyatakan, adalah apakah ada perang yang sah, dan, selanjutnya, apa yang sah dalam perang. Hukum di sini tidak berarti apa-apa selain keadilan, dan itu lebih negatif daripada positif; sehingga yang halal adalah yang tidak zalim. Sekarang segala sesuatu yang tidak adil bertentangan dengan sifat masyarakat yang rasional.”

Jauh dari percaya bahwa perang adalah keadaan di luar bidang moralitas dan hukum, Grotius menganggapnya sebagai instrumen hak¹³ Memang, dia mengatakan bahwa "di mana penyelesaian yudisial gagal, perang dimulai." Karena Grotius memahami jalan lain untuk berperang adalah sah secara hukum, sejauh itu bertujuan untuk menghukum, memperbaiki, mengubah atau mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang tidak adil. , maka perang tidak dilarang oleh hukum kodrat. Sebaliknya, hukum kodrat mendukungnya, karena tindakan tidak adil pada akhirnya merupakan pelanggaran ketentuan hukum kodrat.

Beberapa sarjana berpendapat bahwa apa yang membedakan pemeriksaan Grotius tentang jus ad bellum dari para pendahulunya adalah "elaborasinya yang terperinci dan sistematis tentang "penyebab perang yang adil". mungkin merupakan "casus belli," Grotius mulai mengekstrak dari pedoman khusus prinsip abstrak ini. Dia memaparkan dalam Buku Dua berbagai alasan, mengingat sistem hukumnya sendiri, yang memungkinkan dilakukannya "perang yang adil". Dia berpendapat bahwa “Tuhan menghendaki agar kita melindungi diri kita sendiri, mempertahankan pegangan kita pada kebutuhan hidup, mendapatkan apa yang menjadi hak kita, menghukum para pelanggar, dan pada saat yang sama membela negara ... Oleh karena itu, beberapa perang adalah

¹³ Edward Dumbauld, *The Life and Legal Writings of Hugo Grotius* (Norman: University of Oklahoma Press, 1969). 73.

adil.”¹⁴ Perang dapat dilakukan secara adil sebagai tanggapan atas "kesalahan yang belum dilakukan, atau atas kesalahan yang sudah dilakukan".

Penting untuk dicatat bahwa Grotius tidak menyebut agama sebagai penyebab perang yang adil. Dan fakta ini bukan kebetulan. Memang, dalam satu bab Hukum Perang dan Damai, yang secara khusus berfokus pada "alasan ilegal untuk berperang," Grotius secara eksplisit merujuk pada subjek agama dan menjelaskan bahwa pesan Yesus adalah untuk mengungkapkan firman-Nya. dan memperluas "kerajaannya" "bukan dengan paksaan tetapi dengan persuasi."

Karena Grotius menjadikan pelanggaran hukum kodrat sebagai "casus belli" inti, dia membiarkan jendela terbuka untuk kemungkinan reparasi yang tak terbatas. Cakupan proposalnya sangat luas. Misalnya, negara yang tidak terlibat langsung dalam konfrontasi apa pun dapat menggunakan *bellum justum* untuk memulihkan hukum kodrat yang dilanggar oleh negara lain. Sedangkan Grotius membela hak non-intervensi, dan tidak ragu untuk menegaskan bahwa individu selalu tunduk pada yurisdiksi dan kemungkinan hukuman oleh negaranya, namun dia mengakui bahwa ketika negara yang sama melakukan pelanggaran kemanusiaan, negara lain diperbolehkan campur tangan dalam membela korban. Seperti yang dicatat oleh Theodor Meron, meskipun Grotius "... percaya bahwa, tunduk pada beberapa pengecualian yang signifikan, bahkan dalam kasus 'keperluan ekstrim', subjek mungkin tidak memberontak melawan penguasa mereka, Grotius tetap mempertahankan keabsahan intervensi oleh satu negara atas nama penganiayaan berat. warga negara lain. Dia menyadari potensi penyalahgunaan yang selalu ada tetapi bersikeras bahwa pelanggaran sesekali tidak membuat hak intervensi menjadi tidak valid."¹⁵ Dalam hal ini, Grotius menganggap penganiayaan, pembantaian, dan penghinaan manusia secara umum, bukan hanya kejahatan dilakukan terhadap orang tertentu atau sekelompok orang, tetapi merupakan pelanggaran

¹⁴ <http://plato.stanford.edu/entries/grotius/>. Grotius, Hugo, "De Iure Praedae Commentarius", Clarendon Press, Oxford, 1950.

¹⁵ Theodor Meron, "Common Rights of Mankind in Gentili, Grotius and Suarez," 85 *American Journal of International Law*, 1991, 111.

hukum kodrat dan karena itu merupakan pelanggaran terhadap seluruh umat manusia.

Konsepsi humanis Grotius tentang sistem hukum mencerminkan pengaruh Gentili tetapi juga menandai Grotius sebagai pelopor konsep hukum internasional modern (misalnya, mengakui yurisdiksi universal kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan).

Begitu perang dimulai, itu juga harus diperjuangkan dengan adil agar adil. Sementara Grotius menguraikan aturan umum "dalam perang hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir diperbolehkan,"¹⁶ harus dicatat apa yang dimaksud Grotius dengan "akhir dalam pandangan" adalah pemulihan hukum kodrat yang dilanggar oleh negara atau, apa yang sama untuk Grotius, layanan untuk apa yang benar secara moral. Premis umum ini, secara konseptual cukup kabur, mulai dibatasi secara progresif oleh Grotius ketika dia mendefinisikan apa yang "benar" baginya. Bagi Grotius, jika perang tidak selalu bisa dihindari, setidaknya pembunuhan dan kerusakan harus dibatasi. Dia percaya bahwa "itu adalah kebodohan, dan lebih buruk dari kebodohan, dengan sembrono menyakiti orang lain... Perang adalah masalah yang sangat penting, karena begitu banyak malapetaka biasanya mengikuti jejaknya, bahkan menimpa orang yang tidak bersalah. Jadi, di mana nasihat-nasihat bertentangan, kita harus condong ke arah perdamaian...Seringkali merupakan kewajiban, yang kita berutang kepada negara kita dan diri kita sendiri, untuk menahan penggunaan senjata... [yang] ditaklukkan harus diperlakukan dengan grasi, agar kepentingan masing-masing dapat menjadi kepentingan keduanya."

Dalam Buku Tiga, Grotius menganggap diperbolehkannya sejumlah besar tindakan. Kisaran dan jumlah detail dalam diskusi ini sangat menawan. Salah satu ciri khasnya adalah analisisnya tentang tipu muslihat, penipuan, dan kepalsuan, karena ia tidak hanya membedakan antara ketiga cara untuk menyampaikan kesan yang salah, tetapi juga membedakan perbedaan di dalamnya¹⁷. Tujuan praktis dari Buku Tiga

¹⁶ Hugo Grotius, *The Law of War and Peace*, Book Three.1.2, cited in Stanford Encyclopedia of Philosophy. Available at <http://plato.stanford.edu/entries/grotius/>

¹⁷ Hugo Grotius, *The Law of War and Peace*, Book III.1.6

terbukti. Prioritas Grotius tampaknya mengklarifikasi apa sebenarnya yang diizinkan dan tidak diizinkan dalam perang. Jadi, Grotius berpendapat perang dapat dibenarkan jika, dan hanya jika, itu berfungsi dengan benar. Karena syarat-syarat untuk melayani yang benar sangat banyak, ia harus mencurahkan upaya yang signifikan untuk mengidentifikasi dan menjelaskannya

Grotius berpendapat bahwa sementara konflik bersenjata sedang berlangsung, penerapan hukum perdata harus dihentikan dan, sebagai gantinya, aturan-aturan tertentu harus berlaku yang, menurut hukum kodrat, akan memoderasi perang. Oleh karena itu, sebelum dimulainya konfrontasi apa pun, perlu untuk secara eksplisit menyatakan perang kepada lawan. Selain itu, agar perang menjadi sah, itu harus dinyatakan oleh otoritas yang sah dan berdaulat. Dalam hal ini, Grotius mengatakan: “Terbukti, bahwa tidak ada perang yang dianggap sah, teratur, dan formal kecuali yang dimulai dan dijalankan oleh kekuatan berdaulat masing-masing negara.”^[34] Selama perang, Grotius berpendapat, ada hak untuk membunuh musuh, selama musuh tersebut bukan wanita, anak-anak, narapidana, atau warga sipil tak berdosa lainnya. Dia menganjurkan hak untuk mengambil tahanan tetapi tidak untuk mengeksekusi mereka¹⁸ Dia berpendapat bahwa “telah lama menjadi peribahasa, diterima secara universal di antara kekuatan Susunan Kristen, bahwa tawanan perang tidak dapat menjadi budak...” Dia mengakui kemungkinan mengambil milik musuh untuk tujuan membiayai perang, atau sebagai sarana untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dalam konflik. Namun, dia menyarankan untuk membatasi apa yang mungkin disita dari musuh. Dia menyatakan bahwa “hukum alam memang mengizinkan kami melakukan akuisisi semacam itu dalam perang yang adil, yang dapat dianggap setara dengan hutang, yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain, atau yang dapat menimbulkan kerugian bagi agresor, asalkan dalam batas batas hukuman yang masuk akal.” Dengan cara yang sama, dia menegaskan bahwa pembalasan “harus secara langsung diterapkan pada orang yang menunggak itu sendiri.” Selain itu, Grotius menekankan

¹⁸ Hugo Grotius, *The Law of War and Peace*, Book III, 11

bahwa semua tindakan yang dilakukan selama perang dan sampai selesai, harus proporsional. Karena dipahami bahwa sarana yang digunakan untuk menyembuhkan luka yang ditimbulkan, tidak boleh melebihi apa yang diperlukan. Dengan demikian, pembunuhan sandera atau tahanan merupakan tindakan yang dikutuk oleh Grotius.

II. METODE

Dalam metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik menurut Sugiyono (2013), yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan sesuai dengan karakter dan jenis penelitian. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan diantaranya adalah: (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang mengkaji dari aspek kepustakaan ilmu hukum berkaitan dengan teori, asas, doktrin maupun konsep dari pandangan para ahli yang berkembang mempengaruhi referensi hukum, terutama yang berkenaan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini

III. HASIL

Hukum Perang dan Perdamaian mencakup semua pertanyaan utama yang relevan dengan hukum perang, bahkan di zaman kita sekarang ini. Sementara semua pertanyaan ini telah diajukan sebelumnya oleh berbagai ahli hukum dan cendekiawan, Grotius mengembangkannya dan mengusulkan bahwa hukum perang didukung oleh hukum kodrat. Menggunakan sumber-sumber lama, Grotius

membuka kemungkinan baru untuk berpikir dan bertindak untuk orang-orang sezamannya yang sebelumnya tidak terlihat, atau setidaknya tidak sama. Dan ketenaran serta pengaruhnya akhirnya mengungguli Vitoria, Gentili, dan cendekiawan sebelumnya lainnya yang berkontribusi besar pada gagasan Grotius.

Namun, kritikus Grotius membandingkan karyanya dengan karya pendahulunya untuk membantah orisinalitas Grotius. Misalnya, W. Knight berpendapat bahwa Hukum Perang dan Damai benar-benar “tidak lebih dari pernyataan ulang prinsip-prinsip yang telah turun-temurun menjadi hal yang biasa di sekolah, dan khususnya neo-skolastik Spanyol¹⁹ Demikian pula, Stephen Neffs berpendapat bahwa Grotius bukanlah Isaac Newton atau Galileo Galilei dari hukum internasional, tetapi bahwa "nalurinya sudah ada di masa lalu, dalam tradisi rasionalis hukum kodrat yang diperluas kembali ke Aquinas."²⁰ Sarjana lain, seperti sebagai Peter Haggenmaker, berpendapat bahwa *The Law of War and Peace* tidak dapat dilihat sebagai pendahulu dari sistem hukum internasional yang berkembang kemudian, dan sebaliknya merupakan karya ilmiah yang jauh lebih kaku dan terbatas yang satu-satunya tujuan adalah untuk menetapkan umum teori hukum perang.

Seperti yang terlihat di atas, tujuan utama Grotius adalah untuk melawan dua filosofi perang dan perdamaian yang mapan pada saat itu, sehingga mengembangkan sistem baru sebagai gantinya. Dia mengklaim bahwa filosofi alternatif perang dan perdamaian sama-sama berlebihan dan absolut dalam jangkauan dan batasan yang ingin mereka tempatkan pada perang. Tujuan kedua dari karyanya adalah memperkenalkan konsep "moderasi" ke dalam praktik peperangan. Seruannya untuk penerapan kebajikan ini membentuk beberapa judul bab dari Buku Tiga dari *Hukum Perang dan Perdamaian*.

Grotius berhasil mengembangkan, dan menekankan, gagasan tentang keadilan antar bangsa. Dengan mengingat tujuan itu, Grotius bertujuan untuk mendukung penyelesaian konflik internasional yang terus-menerus dan untuk memberikan argumen hukum dan moral agar

¹⁹ W.S.M. Knight, *The Life and Works of Hugo Grotius* (London: Grotius Society Publications, 1925), 202.

²⁰ Stephen C. Neff, *Justice among Nations: A History of International Law* (Cambridge: Harvard University Press, 2014), 166

perang menjadi lebih jarang dan tidak terlalu mengerikan. Memang, Grotius mengedepankan prinsip-prinsip untuk membantu memperluas prospek perdamaian. Seperti yang dicatat oleh sejarawan John Neville Figgis, Hugo Grotius dan penerusnya berhasil menempatkan beberapa batasan pada dominasi "alasan negara" yang tidak terbatas

IV. PEMBAHASAN

A. Apa tujuan dan ambisi hugo Grotius dalam buku *The Law of War and Peace* ?

Dalam *The Law of War and Peace*, ambisi Grotius dapat ditemukan dalam judulnya. Tujuannya bukan untuk menentukan apakah ada aturan yang mengatur perang dan perdamaian, tetapi untuk menentukan apa aturan itu. Dengan melakukan itu, dia menciptakan sistem hukum yang dapat menawarkan hak kepada kedua pihak yang berperang dalam perang. Sarjana dan ahli hukum sebelumnya tentang hukum perang berpendapat bahwa setiap pihak yang berperang dapat memiliki hak yang sama untuk berperang satu sama lain, atau bahwa hanya ada satu pihak yang berperang saja.²¹ Dalam *The Law of War and Peace*, Grotius mengambil jalan tengah dan memajukan pendekatan hukum yang sama sekali baru. Dia berpendapat bahwa, meskipun penguasa tidak dapat memiliki hak bilateral, bawahan mereka dapat melakukannya, sehingga pihak yang berperang di medan pertempuran dapat sah dan adil. Ini diajukan sebagai kebiasaan perang, yang ditemukan dalam *jus gentium*. Dengan demikian, Grotius mengembangkan teori yang mengklaim bahwa negara telah secara implisit setuju bahwa, terlepas dari keadilan objektif dari klaim mereka, tentara dapat diakui memiliki hak yang saling menguntungkan dan sah satu sama lain dalam perang²²

²¹ Francisco de Vitoria, *On the American Indians lately Discovered and On the Law of War Made by the Spaniards on the Barbarians.* See, Anthony Pagden and Jeremy Lawrance (eds.), *Francisco de Vitoria: Political Writings* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991)

²² Peter Haggenmacher, *Grotius et la Doctrine de La Guerre Juste* (Paris: Presses Universitaires de France, 1983), 397-399.

B. Apa solusi yang dibuat hugo Grotius untuk meminimalkan pertumpahan darah dari buku *Hugo Grotius's The Law of War and Peace* ?

Selama di Paris, Grotius menerbitkan mahakarya hukumnya, *De Jure Belli ac Pacis*, pada tahun 1625. Dalam menulis karya ini, yang memanfaatkan sepenuhnya *De Jure Praedae*, dia sangat dipengaruhi oleh perjuangan politik yang sengit dan penuh kekerasan baik di negaranya sendiri maupun di negaranya sendiri. di Eropa secara lebih luas, khususnya Perang Tiga Puluh Tahun, yang pecah pada tahun 1618. Dalam salah satu bagian terkenal dari *De Jure Belli ac Pacis*, Grotius menulis bahwa,

“Yakin...bahwa ada hukum umum di antara bangsa-bangsa, yang berlaku sama untuk perang dan perang, saya memiliki banyak alasan yang kuat untuk berusaha menulis tentang hal ini. Di seluruh dunia Kristen saya mengamati kurangnya pengekangan dalam kaitannya dengan perang, seperti yang seharusnya membuat malu negara-negara barbar (Prolegomena, 28.).“

Grotius berusaha mencapai tujuan praktisnya untuk meminimalkan pertumpahan darah dalam perang dengan membangun teori hukum umum (*jurisprudencia*) yang akan menahan dan mengatur perang antara berbagai kekuatan independen, termasuk negara. Mengikuti hukum Romawi dan karya kaum Stoa, Grotius menempatkan hukum kodrat sebagai pusat yurisprudensinya. Dia berargumen bahwa hukum yang diturunkan dari kodrat inheren manusia akan memiliki tingkat keabsahan. bahkan jika kita harus mengakui apa yang tidak dapat dianggap tanpa kejahatan terberat, bahwa tidak ada Tuhan, atau bahwa urusan manusia bukanlah urusan-Nya (Prolegomena, 11.).

Dia membuat argumen online ini karena dia percaya bahwa hukum kodrat—alat paling penting untuk menahan dan mengatur perang di Eropa—harus terlepas dari agama, berlaku untuk semua orang terlepas dari keyakinan agama mereka. Akan tetapi, dia menyadari bahwa tujuan menahan dan mengatur perang tidak dapat dicapai hanya dengan hukum sekuler. Dengan demikian, dia memperkenalkan kembali berbagai elemen agama Kristen ke dalam yurisprudensinya. Grotius

sering mengutip untuk "mensekulerkan" hukum atau hukum kodrat, tetapi apa yang disebut sekularisasi hukum lebih bersifat hipotetis daripada kategoris. Untuk memahami sifat kritis hukum dalam *De Jure Belli ac Pacis* ini, seseorang harus memahami seluruh struktur argumentasinya.

Grotius mengadopsi struktur norma berlapis-lapis, termasuk berbagai norma agama, untuk menahan dan mengatur baik upaya perang maupun kekerasan dalam peperangan. Ketika Grotius merasa sulit untuk membujuk berbagai macam penguasa untuk menahan diri dari berperang atau melakukan tindakan selama perang melalui norma sekuler yang kejam baik oleh hukum kodrat atau hukum bangsa, dia tidak ragu untuk menggunakan "hukum Tuhan". terutama diambil dari Perjanjian Lama, atau "hukum cinta" dan norma serupa lainnya yang diambil dari Perjanjian Baru. Dia bahkan mengandalkan argumen berdasarkan utilitas sebagai upaya terakhir ketika dia merasa sulit untuk mencegah para pemimpin politik menahan diri dari kekerasan melalui argumen normatif saja, meskipun ia menulis pertimbangan utilitas bukanlah perhatiannya. Karakter argumen yang berlapis-lapis ini merupakan sarana vital untuk mencapai tujuan praktisnya: meminimalkan pertumpahan darah.

Grotius percaya bahwa hanya perang dengan alasan yang adil yang diperbolehkan. Karena tidak ada hakim untuk penyelesaian peradilan antar bangsa, maka perang sebagai sarana penyelesaian konflik harus ditoleransi. Namun, penyebab perang harus dibatasi pada penyebab litigasi. Misalnya, pertahanan dan restitusi barang adalah penyebab perang yang adil (lihat juga perang yang adil). Dia juga mengembangkan teori kejahatan dan hukuman, yang dia gunakan untuk mencirikan perang tertentu sebagai hukuman yang adil untuk kejahatan yang dilakukan oleh kekuatan independen, termasuk negara.

VI. KESIMPULAN

Jurnal ini menyimpulkan, pertama, pemikiran hukum Hugo Grotius yang mencoba merasionalisasi hukum alam tidak lepas dari latar

belakang sosial-historis di mana ia lahir dan dibesarkan. Situasi pemberontakan di wilayah Belanda, tradisi renaissance dan humanisme Kristen, juga sekularisme di Universitas Leiden, menjadikan Grotius sebagai sosok yang berhukum secara humanis sekaligus sekular. Kedua, rasionalisasi hukum alam oleh Grotius sesungguhnya mengalami pergeseran. Hukum alam yang pada masa sebelumnya, sebagaimana diusung St. Agustinus dan St. Thomas Aquinas, lebih terlihat irasional, dicoba dirasionalisasi oleh Grotius dengan menambahkan akal budi dan logika sebagai medium penengah antara hukum alam dan hukum positif dalam struktur hukum yang disusunnya. Namun demikian, dalam perkembangan berikutnya hukum Tuhan disebutnya harus dipisahkan dari hukum positif manusia, dengan indikator yang bisa dijadikan tolok ukur penyimpangan adalah rasio akal budi yang dimiliki manusia. Hal ini menunjukkan, jika pada awalnya Grotius melakukan humanisasi terhadap hukum alam, pada tahap berikutnya melakukan sekularisasi dengan mengadakan pembatasan dominasi agama terhadap otoritas kekuasaan negara. Apabila dicermati ide Grotius ini berada pada masa peralihan Abad Pertengahan, maka akan dipahami akal budi dalam terma ini tidak lagi dimaksudnya untuk menjelaskan akal budi ilahiah, namun lebih menekankan pada kemampuan berpikir logis, sehingga otoritas pembuatan hukum perlahan digeser dari Tuhan kepada rasio manusia. Ketiga, ide-ide Grotius tentang hukum dipandang urgen dan relevan hingga saat ini terutama dalam pengembangan hukum humaniter internasional, hukum perjanjian internasional, hukum keadilan intelektual, hukum perdamaian, alternatif penyelesaian sengketa, dan juga arbitrase.

DAFTAR REFERENSI

See, Hugo Grotius, *On the Law of War and Peace*, edited and annotated by Stephen C. Neff (Cambridge: Cambridge University Press, 2012). All quotes in this essay are taken from Hugo Grotius, *The Rights of War And Peace: Three Volume Set*, Jean Barbeyrac and Richard Tuck eds., (Liberty Fund Inc., 2005), available at <http://oll.libertyfund.org/titles/grotius-the-rights-of-war-and-peace-2005-ed-3-vols>.

For a review of the debate concerning Grotius' responsibility in the 'fathering' of international law see, Charles S. Edwards, *Hugo Grotius, The Miracle of Holland: A Study in Political and Legal Thought* (Chicago: Chicago University Press, 1981). See also, Ben Kingsbury, *Grotius, Law, and Moral Skepticism: Theory and Practice in the Thought of Hedley Bull*, in Clark and Neumann, eds., *Classical Theories of International Relations* (London: Macmillan, 1996).

According to Stephen Neff, the leading English-language biography of Grotius is still W. S. M. Knight, *The Life and Works of Hugo Grotius* (London: Sweet and Maxwell, 1925). This biographical sketch relies heavily on it.

Hugo Grotius, *The Free Sea*, David Armitage ed. (Liberty Fund, 2004), available at <http://oll.libertyfund.org/titles/grotius-the-free-sea-hakluyt-trans>

Treaty of Tordesillas, 1494.

Hugo Grotius, *The Free Sea*, 10

Hugo Grotius, *The Free Sea*, 12.

Hugo Grotius, *The Free Sea*, 20-21

Hugo Grotius, *The Free Sea*, 3

Grotius' book remained on the Papal Index until 1901. See, Henk J.M. Nellen, ed., *Hugo Grotius: A Lifelong Struggle for Peace in Church and State, 1583 – 1645* (Brill Academic Publishers: 2014).

Richard Tuck, *Grotius, Carneades, and Hobbes*, (Grotiana, IV, 1983), 53.

Supranote 1, Hugo Grotius, *The Law of War and Peace*.

Edward Dumbauld, *The Life and Legal Writings of Hugo Grotius* (Norman: University of Oklahoma Press, 1969). 73.

<http://plato.stanford.edu/entries/grotius/>. Grotius, Hugo, “*De Iure Praedae Commentarius*”, Clarendon Press, Oxford, 1950.

Theodor Meron, “Common Rights of Mankind in Gentili, Grotius and Suarez,” 85 *American Journal of International Law*, 1991, 111.

Hugo Grotius, *The Law of War and Peace*, Book Three.1.2, cited in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Available at <http://plato.stanford.edu/entries/grotius/>

Hugo Grotius, *The Law of War and Peace*, Book III.1.6

Hugo Grotius, *The Law of War and Peace*, Book III, 11

Francisco de Vitoria, *On the American Indians lately Discovered and On the Law of War Made by the Spaniards on the Barbarians.*” See, Anthony Pagden and Jeremy Lawrance (eds.), *Francisco de Vitoria: Political Writings* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991)

peter Haggemacher, *Grotius et la Doctrine de La Guerre Juste* (Paris: Presses Universitaires de France, 1983), 397-399

W.S.M. Knight, *The Life and Works of Hugo Grotius* (London: Grotius Society Publications, 1925), 202.

Stephen C. Neff. *Justice among Nations: A History of International Law* (Cambridge: Harvard University Press, 2014), 166